



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8–9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 100.3/034 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
bahwa
 - b. bahwa Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 020/004/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan pejabat, maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 020/004/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo kepada:

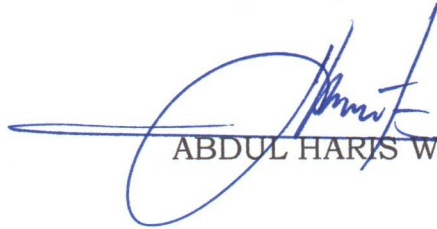
- a. Nama : Retno Widiyanti Budiningsih, SH
- b. NIP : 19790801 200501 2 010
- c. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
- d. Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - o. menilai kinerja Penyedia; dan
 - p. melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 020/004/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 3. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo; dan
 4. Pejabat yang bersangkutan.
-